

REPOSISI STRUKTUR KEWARISAN ISLAM BERDASARKAN TEORI WASIAT WAJIBAH

OLEH

Drs. ISAK MUNAWAR, MH


I. PENDAHULUAN

Hukum waris Islam yang dipelopori ulama terdahulu baik dari kalangan shahabat, tabi'in dan bahkan dari kalangan mujtahidin adalah salah satu hukum yang banyak diperdebatkan melalui pengkajian yang cukup panjang lebar. Salah satu contoh perdebatan ulama di kalangan shahabat antara lain adalah tentang hak kewarisan kakek, menurut Zaid bin Tsabit kakek adalah ahli waris langsung yang berhak mendapat bagian $\frac{1}{6}$ secara fard. Penetapan hak kewarisan ini di keritik oleh Ibnu Abas bahwa ketika pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak, maka semestinya hak kewarisan kakek menggantikan posisi ayah, sebagai mana ucu menggantikan posisi anak. Hak kewarisan dua orang anak perempuan menurut mayoritas shahabat mendapat $\frac{2}{3}$ sedangkan menurut Ibnu Abas hanya mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan masih banyak lagi persoalan yang lain.

Selain itu yang perlu pengkajian lebih dalam adalah ada sebagian pendapat yang menyatakan hubungan hukum kewarisan melalui nasab ditentukan oleh spermatozoid, tidak ditentukan oleh ovum. Sehingga dari pemikiran ini hubungan pewaris dengan anak-anak, memiliki perbedaan yang tajam, untuk anak laki-laki ia berkedudukan sebagai ahli waris beserta keturunannya betapapun jauhnya. Sedangkan untuk anak perempuan hanya sampai anak itu, keturunan anak perempuan tidak memiliki nasab (terputus nasab) dengan pewaris, karena mereka hanya memiliki hubungan yang diikat dengan rahim saja. Dari sinilah munculnya terminology *dzaw al-arham* dalam hukum waris yang dipahami ulama terdahulu. Oleh karena itu setiap kerabat pewaris yang dihubungkan melalui ahli waris perempuan, mereka adalah *dzaw al-arham*, tidak berhak tampil sebagai ahli waris, selama ada ahli waris yang lain, misalnya seluruh keturunan dari anak perempuan, seluruh anak dari saudara perempuan dan lain-lain.

Salah satu contoh sistem hukum kewarisan Islam klasik yang dipelopori ahli sunnah wa al-jama'ah terdahulu adalah ahli waris terdiri dari mantan istri, ibu dan paman-paman yang terdiri dari saudara laki-laki

kandung dari ayah pewaris dan saudara perempuan kandung dari ayah pewaris, lihat gambar berikut:



Keterangan gambar:

1. (P) sebagai pewaris.
2. A adalah paman kandung laki-laki pewaris.
3. B adalah paman kandung perempuan pewaris.
4. C adalah ayah pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu.
5. D adalah mantan istri pewaris.

Bagian masing-masingnya adalah:

- a. Mantan istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian, $\frac{3}{12}$ bagian saham.
- b. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. $\frac{1}{3} \times 12 = 4$ bagian, $\frac{4}{12}$ bagian saham.
- c. Paman (saudara laki-laki kandung ayah) mendapatkan sisa, yaitu $\frac{12}{12} - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$ bagian saham
- d. Paman (*'ammah*) atau saudara perempuan kandung ayah dimasukkan dalam kotak *dzaw al-arham*, tidak dapat mewarisi bersama-sama saudaranya.

Dalam kasus ini terlihat terjadi diskriminasi dalam kelompok paman yang berjenis kelamin laki-laki dan yang berjenis kelamin perempuan, saudara perempuan kandung ayah tidak termasuk ahli waris dari keponakannya, karena ia berjenis kelamin perempuan. Diskriminasi yang demikian tidak mungkin lahir dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan (*al-'adalah*) dan kesetaraan (*al-musawwah*), serta keseimbangan (*al-tawazun*).

Contoh lain misalnya ahli waris terdiri dari mantan istri bernama A, ibu bernama B, dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki bernama C dan D dan dua orang cucu laki-laki dari anak perempuan, maka bagian masing-masingnya adalah :

- 1) Mantan istri A mendapat $1/8$ bagian atau sama dengan $3/24$ bagian saham.
- 2) Ibu B mendapat $1/6$ bagian atau sama dengan $4/24$ bagian saham.
- 3) Dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki $2/3$ bagian atau sama dengan $16/24$ bagian saham.
- 4) Dua cucu laki-laki dari anak perempuan tersingkir dari ahli waris.

Dalam masalah ini terdapat sisa bagi $24/24 - (3/24 + 4/24 + 16/24) = 24/24 - 24/24 = 1/24$. Sisa ini dikembalikan kepada ibu dan dua orang cucu dari anak laki-laki dengan perbandingan $1/6 : 2/3 = 1/6 : 4/6 = 1 : 4$, maka untuk ibu bertambah $1/5 \times 1/24 = 1/120$ dan untuk dua orang cucu $4/5 \times 1/24 = 4/120$. Maka hasil akhirnya adalah :

- 1) Mantan istri A $3/24$ atau sama dengan $15/120$ bagian saham.
- 2) Ibu B mendapat $4/24 + 1/120 = 20/120 + 1/120 = 21/120$ bagian saham.
- 3) Dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat $16/24 + 4/120 = 80/120 + 4/120 = 84/120$ bagian saham.

Kasus lain misalnya ahli waris terdiri dari mantan istri, ibu, dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki dan lima orang cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan, maka bagian masing-masing adalah:

- a. Mantan istri mendapat $1/8$ bagian. $1/8 \times 24 = 3$ bagian.. $3/24$ bagian saham
- b. Ibu mendapat $1/6$ bagian.bagian. $1/6 \times 24 = 4$ bagian.. $4/24$ bagian saham,
- c. Dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki $24/24 - 7/24 = 17/24$ bagian saham.
- d. Lima orang cucu dari anak perempuan dimasukkan ke dalam kotak *dzaw al-arham*, mereka tidak dapat mewarisi bersama saudaranya dari anak laki-laki itu.

Dari ketiga kasus tersebut terlihat jelas ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang sama, kedekatan yang sama dan keutamaan yang sama sebagian dari mereka tidak mendapatkan hak waris karena berjenis kelamin perempuan.

Dalam menanggapi persoalan kasus-kasus tersebut di atas, ulama yang termasuk dalam kalangan *mujadid* (pembaharu) banyak yang mereposisi kembali sistem hukum kewarisan Islam model lama, dengan memberi hak kepada sebagian ahli waris *dzaw al-arham* ini melalui teori *washi'at wajibah*, sebagaimana yang diberlakukan di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Syria, Tunisia, Maroko dan Pakistan walaupun dalam aplikasinya

terdapat sedikit perbedaan.¹ Hazairin² menyatakan keadaan seperti kasus-kasus tersebut bertentangan dengan fitrah yang ditanamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sanu bari manusia, dan ketentuan hukum kewarisan yang mencerminkan ketidakadilan ini tidak mungkin berasal dari Hukum Allah Yang Maha Adil.

II. PEMBAHASAN.

Pada pokok bahasan wasiat wajibah dalam hal ini yang akan dibahas adalah pengertian wasiat wajibah, sandaran wasiat wajibah menurut fikih, kepada siapa wasiat wajibah itu diberikan, syarat-syarat wasiat wajibah, ukuran wasiat wajibah dan metoda mengeluarkan wasiat wajibah dari harta peninggalan, wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Yurisprudensi MA RI.

1. Pengertian Wasiat Wajibah.

Wasiat pada umumnya adalah termasuk salah satu akad *al-tabarru'at*.³ Oleh karena itu pada dasarnya memberikan wasiat adalah merupakan tindakan *ikhtiyariah*, yaitu suatu tindakan yang dilakukan didasarkan kepada keinginan dan kehendak sendiri secara suka rela.⁴ Dalam keadaan bagaimanapun juga, tidak seorangpun berwenang memaksakan orang lain untuk berwasiat. Kewajiban berwasiat hanya ada pada seseorang yang disebabkan keteledorannya atau kelalaiannya memenuhi dan menunaikan hak-hak Allah, seperti kewajiban membayar zakat, melanggar larangan-larangan berpuasa dan lain sebagainya. Hal mana kewajiban-kewajiban tersebut adalah kewajiban dasar yang telah disyari'atkan, sebagaimana yang dimuat dalam nash-nash Al-Qur'an yang memerintahkan menunaikan amanah, begitu pula dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallama yang diriwayatkan 'Ubaidillah bin 'Abdillah dari Ibnu 'Abas radliyallahu 'anhuma bahwa sa'd bin 'Ubadah memohon fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama, beliau bertanya:

إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: «أَقْضِهِ عَنْهَا»

¹ Abu Bakar, *Artikel: Prof. DR. Hazairin, SH Dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral*, 2007 halaman 10

² Prof. DR. Hazairin, SH, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982) halaman 29

³ Akad *tabarru'at* maksudnya adalah akad dengan motivasi kebaikan kepada sesama manusia, sebagaimana hibah atau pemberian dari seorang kepada orang lain yang membutuhkannya.

⁴ Wasiat dalam hal ini disebut dengan *wasiat ikhtiyariah*.

Artinya “ibu saya telah meninggal dunia dan ia memiliki tanggungan nadzar?, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallama menjawab ‘laksanakanlah nadzar itu’”.⁵

Dalam hadis lain Ibnu ‘Abas meriwayatkan :

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمَّهُ تُوَفِّيَتْ أَيْنَفَعَهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»

Artinya “bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallama ‘bahwa ibunya telah meninggal dunia, apakah ada manfaat apabila saya bershadaqah untuknya,’ Rasulullah menjawab “ya””.⁶

Al-Syarkhasy dalam hal ini juga menjelaskan bahwa wasiat menurut mayoritas ulama adalah akad yang dianjurkan dan disukai, wasiat bukan suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Menurut sebagian ulama memberikan wasiat kepada orang tua atau kerabat-kerabat yang tidak termasuk ahli waris adalah suatu kemestian (*al-fardlu*) dan menurut ulama yang lain wasiat wajib diberikan kepada salah seorang ahli waris yang tidak mendapatkan hak waris.⁷

Apabila ulama dalam suatu negara sepakat dan kesepakatan itu dituangkan dalam fatwa atau perundang-undangan yang berlaku dengan menetapkan kewajiban berwasiat kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu maka wasiat yang demikian hukumnya wajib dilaksanakan. Inilah yang dimaksudkan dengan wasiat wajibah, yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai pemberian hak tertentu diluar hak kewarisan kepada seseorang melalui fatwa atau undang-undang yang berkaitan dengan harta peninggalan.

2. Sumber Hukum Wasiat Wajibah.

Sebagaimana dijelaskan di atas menurut mayoritas ulama bahwa wasiat adalah perbuatan mustahab, hanya merupakan perbuatan yang baik dan disukai saja, tidak ada kewajiban berwasiat, kecuali yang berkaitan dengan hak Allah atau hak orang lain. Akan tetapi menurut sebagian pakar-pakar hukum Islam terdahulu seperti menurut Ibnu Hazm Al-Dhahiry, Imam

⁵ Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhary, Hadis Nomor 2761.

⁶ Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhary, Hadis Nomor 2770.

⁷ Lihat Muhammad bin Ahmad bin Aby Sahal Al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, (Bairut: Dar Al-Ma’rifah, 1993) Juz 27 halaman 142.

Al-Thabary, Abu Bakar bin Abdul Aziz (ulama al-Hanabilah)⁸ bahwa berwasiat adalah suatu kewajiban *diyani* dan *qadla'iy*,⁹ yaitu suatu kewajiban yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam Al-Qur'an, Al-Hadis maupun kewajiban yang didasarkan pada norma hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Kewajiban berwasiat yang demikian diperuntukan bagi orang tua dan kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan hak kewarisan, baik karena terhibab, maupun *dzaw al-arham* atau karena ada penghalang untuk menerima hak waris seperti perbedaan agama, perbedaan kewarganegaraan dan lain-lain. Apabila seorang pewaris tidak berwasiat untuk orang tua atau kerabat-kerabatnya, maka ahli waris berkewajiban menyisihkan harta peninggalan dengan ukuran yang tidak ditentukan bagi orang tua dan kerabat tersebut yang tidak termasuk ahli waris.¹⁰

Perundang-undangan wasiat Mesir Pasal 76 sampai dengan Pasal 79¹¹ dan Undang-undang Al-Ahwal Al-Syakhshiah Syria Pasal 257 memberlakukan wasiat wajibah dengan mengadopsi pendapat sebagian ulama tersebut di atas untuk memberikan hak tertentu bagi sebagian ahli waris *dzaw al-arham* dan bagi sebagian ahli waris yang terhibab. Ahli waris itu adalah cucu-cucu dimana orang tua mereka telah mendahului meninggal dunia dari pada kakeknya atau neneknya, atau orang tua mereka sama-sama meninggal dunia dalam peristiwa yang sama, dimana dalam hukum kewarisan Islam salafy tidak memberikan hak apapun terhadap mereka, banyak kasus-kasus ditemukan cucu-cucu itu dalam keadaan fakir miskin yang serba kekurangan, sementara paman-pamannya dalam keadaan kekayaan melimpah.¹²

Untuk menyelesaikan kemuskilan tersebut perundang-undangan memberikan pemecahan masalah tersebut yang didasarkan pada *ruh al-tasyri'y al-Islamy* yang berasaskan keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan dengan memberi hak wasiat wajibah untuk mereka cucu-cucu itu yang tidak memungkinkan menerima hak waris dari kakeknya, karena orang tua mereka telah lebih dahulu meninggal dunia. Oleh karena itu undang-undang menetapkan apabila kakek atau nenek tidak berwasiat untuk mereka sesuai dengan hak kewarisan orang tuanya, maka diwajibkan kepada

⁸ Lihat Abu Muhammad Muwafiq Al-Din Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Qadamah, *Al-Mughny*, (Maktabah Al-Qahirah, 1968) Juz VI halaman 164.

⁹ Lihat Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Birut: Dar Al-Fikr, 1989) Juz X halaman 564.

¹⁰ Lihat Abu Muhammad Muwafiq Al-Din Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Qadamah, *Al-Mughny, loc.cit.* Juz VI halaman 164

¹¹ Lihat Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946.

¹² Lihat Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, loc.cit.* halaman 122.

mereka berwasiat yang diwajibkan Allah dengan seumpama bagian orang tua mereka yang telah lebih dahulu meninggal dunia, dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 harta peninggalan.¹³

Wasiat yang diwajibkan (wasiat wajibah) di dasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Al-Baqarah ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya “Diwajibkan kepadamu apabila salah seorang diantara kamu mendekati maut dan meninggalkan harta, berwasiat untuk orang tua dan kerabat-kerabat”

Kewajiban wasiat yang ditunjuk ayat ini ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama sebagaimana yang dinyatakan Madzhab Al-Syafi'iyah, kebanyakan dari ulama Al-Malikiyah dan kelompok ahli ilmu ayat ini diturunkan sebelum ayat-ayat tentang kewarisan diturunkan. Setelah ayat Al-Qur'an tentang kewarisan diturunkan, maka kewajiban berwasiat menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai fatwa Ibu 'Abas raddliyallah 'anhu dalam hadis Al-Bukhary:

كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، ففسخ من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، للمرأة الثمن والرابع، وللزوج الشطر والرابع

*Artinya “seluruh harta untuk keturunan dan wasiat untuk orang tua di nasakh dari hal itu menjadi yang lebih disukai, maka Allah menetapkan bagi laki-laki seumpama dua bagian dari dua orang perempuan, Allah menetapkan bagi orang tua masing-masing seperenam, bagi mantan istri seperdelapan atau seperempat dan bagi mantan suami setengan atau seperempat”.*¹⁴

Tidak berlakunya kewajiban wasiat dalam ayat tersebut juga didukung hadis shahih dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

¹³ Lihat Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, *ibid*, halaman 122.

¹⁴ Lihat Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Syams Al-Din Al-Qurthuby, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Riyadl: Dar Alim Al-Kutub, 2003), Juz II halaman 263.

*Artinya “bahwa Allah Tabaaraka wa Ta’ala telah memberikan kepada setiap pemilik hak sesuai haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”.*¹⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa Allah telah mengalihkan menetapkan hak penerimaan atas harta peninggalan melalui wasiat ke hak penerimaan harta peninggalan melalui kewarisan untuk setiap ahli waris, sehingga ahli waris tidak berhak lagi menerima harta melalui wasiat, karena mereka telah ditetapkan haknya melalui kewarisan. Dengan demikian hak penerimaan harta peninggalan melalui wasiat tidak berlaku bagi mereka. Hal ini sebagaimana juga pengalihan perintah menghadap kiblat dari Bait Al-Muqaddas yang berada di Palestina ke Baitullah Ka’bah yang berada di Makkah Al-Mukarramah, sehingga perintah menghadap Bait Al-Muqaddas tidak berlaku lagi atau seperti pengalihan tanggungan membayar hutang dari seorang kepada orang lain, akibat akad pengalihan hutang (*hawalah*) tersebut orang yang berhutang menjadi lepas tanggung jawab untuk membayar hutangnya.¹⁶

Menurut pendapat ulama yang lain ayat Al-Qur’an tersebut berlaku umum baik terhadap orang tua atau kerabat-kerabat yang termasuk ahli waris maupun orang tua dan kerabat-kerabat yang tidak termasuk ahli waris. Kemudian ayat tersebut dispesifikasikan terhadap mereka orang tua dan kerabat-kerabat yang termasuk ahli waris melalui hadis tersebut, dan sisanya, yaitu orang tua dan kerabat-kerabat yang tidak termasuk ahli waris tetap berhak menerima wasiat melalui ayat ini¹⁷

Ulama yang mewajibkan berwasiat kepada selain ahli waris, juga didasarkan kepada hadis, diantaranya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallama bersabda:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ الْوَصِيَّةَ فِيهِ أَنْ يَبِيَّتَ لِنَفْسِهِ إِلَّا وَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةً عِنْدَ رَأْسِهِ

Artinya “tidak halal bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila ia memiliki harta dan hendak berwasiat

¹⁵ Lihat ‘Ala’u Al-Din Abu Bakar bin mas’ud bin Ahmad Al-Kasany, *Badai’u Aal-Shana’i Fi tartib Al-Syara’iy*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1986) Juz VII halaman 331.

¹⁶ Lihat ‘Ala’u Al-Din Abu Bakar bin mas’ud bin Ahmad Al-Kasany, *Badai’u Aal-Shana’i Fi tartib Al-Syara’iy*, *ibid*. Juz VII halaman 331.

¹⁷ Lihat ‘Ala’u Al-Din Abu Bakar bin mas’ud bin Ahmad Al-Kasany, *Badai’u Aal-Shana’i Fi tartib Al-Syara’iy*, *ibid*, Juz VII halaman 331.

dengan harta itu, ia menginap dua malam kecuali wasiatnya diwajibkan kepadanya”.¹⁸

Dalam hadis lain Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallama bersabda :

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ فِي آخِرِ أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ فَضَعُوهُ
حَيْثُ شِئْتُمْ أَوْ قَالَ حَيْثُ أَحْبَبْتُمْ

Artinya “Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk mensedekahkan 1/3 hartamu pada akhir umurmu sebagai tambahan amal-amal kebaikanmu, maka kelipatannya terserah padamu atau beliau bersabda sesuai yang kamu sukai”¹⁹

Wasiat wajibah ini tidak berposisi menduduki wasiat *al-ikhtariyah*, karena tidak ada pernyataan wasiat dari pewasiat dan tidak ada pernyataan penerimaan dari orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat, maka posisi wasiat wajibah menyerupai kewarisan,²⁰ dengan demikian ketentuan wasiat wajibah mengikuti ketentuan kewarisan tentang perbandingan 1 berbanding 2 antara laki-laki dan perempuan, orang tua akan menghibahkan keturunannya dan setiap keturunan hanya akan mengambil hak kewarisan orang tuanya saja.

3. Orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah.

Wasiat wajibah menurut undang undang wasiat Mesir, hanya untuk cucu-cucu dari anak laki-laki dan keturunan-keturunannya ke bawah, sedangkan untuk cucu-cucu dari anak perempuan hanya berlaku untuk cucu-cucu itu saja yang berada pada tingkat (derajat) pertama, tidak berlaku untuk keturunan selanjutnya kebawah, wasiat wajibah juga berlaku bagi keturunan dari orang yang meninggal dunia bersama-sama dengan ayahnya atau ibunya dan tidak diketahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia, oleh karena sulit mengetahui siapa yang lebih dulu meninggal dunia, maka menurut fikih salah satu di antara mereka tidak dapat mewarisi terhadap yang lainnya,

¹⁸ Lihat ‘Ala’u Al-Din Abu Bakar bin mas’ud bin Ahmad Al-Kasany, *Badai’u Aal-Shana’i Fi tartib Al-Syara’iy*, *ibid*, Juz VII halaman 330.

¹⁹ Lihat Lihat Muhammad bin Ahmad bin Aby Sahal Al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, *loc.cit*, Juz 27 halaman 142

²⁰ Wasiat wajibah pada dasarnya pemberian hak untuk menerima harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia yang ditetapkan melalui norma hukum yang berlaku pada suatu Negara tertentu. Oleh karena itu wasiat wajibah dalam pengertian ini tidak termasuk akad *al-tabarru’*.

begitu pula keturunan mereka tidak dapat mewarisi dalam keadaan seperti ini, maka undang-undang menetapkan mereka berhak atas wasiat wajibah.²¹

Adapun perundangan yang berlaku di Syria, menetapkan wasiat wajibah hanya berlaku bagi cucu-cucu dari anak laki-laki saja, tidak berlaku bagi cucu-cucu dari anak perempuan, karena cucu dari anak laki-laki itu tidak tersingkirkan dari kewarisan ketika tidak ada penghijabnya, cucu itu tidak mendapatkan hak waris, karena ada paman-pamannya, tetapi menurut ulama Al-Hanafiyah, cucu yang termasuk *dzawil arham* juga dapat tampil sebagai ahli waris ketika tidak ada *dzawil furudh* dan *ashabah*.²²

Menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, persoalan cucu-cucu beserta kerabat-kerabat yang lain, baik yang termasuk ahli waris menurut fikih maupun termasuk *dzawil arham*, telah diselesaikan dengan menggantikan setatus ahli waris, menjadi ahli waris pengganti, dengan posisi ahli waris pengganti ini kedudukan cucu-cucu tersebut lebih kuat dari pada diposisikan sebagai ahli waris bila tidak termasuk *dzawil arham*, karena dengan menggantikan kedudukan orang yang diganti, maka segala konsekwensi hukum dialihkan kepadanya, dengan demikian cucu-cucu tersebut tidak dapat dihijab oleh paman-pamannya, karena cucu-cucu berkedudukan sebagai anak laki-laki atau anak perempuan. Hanya saja dalam ketentuan ini yang menjadi hak kewarisan ahli waris pengganti dibatasi tidak boleh melebihi hak ahli waris lain yang sederajat dengan yang diganti. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Karena posisi cucu dan ahli waris *dzawil arham* telah dijadikan sebagai ahli waris pengganti, maka wasiat wajibah dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, hanya berlaku bagi anak angkat atau orang tua angkat saja yang tidak menerima wasiat ikhtariyah dari orang tua atau anak angkatnya.

4. Syarat-syarat penerimaan wasiat wajibah.

Menurut Undang-Undang Wasiat Mesir dan Undang-Undang Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Syria, terdapat dua syarat untuk mendapatkan wasiat wajibah, yaitu²³ :

²¹ Lihat Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, op.cit, halaman 123.

²² Lihat Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, ibid, halaman 123.

²³ Lihat Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaily. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, ibid, halaman 124.

- a. Keturunan-keturunan anak dari yang meninggal dunia itu tidak termasuk ahli waris, apabila mereka termasuk ahli waris meskipun akan mendapat bagian paling sedikit, mereka tidak berhak atas wasiat wajibah.
- b. Orang yang telah meninggal dunia tidak memberikan sesuatu yang ukurannya sama dengan wasiat wajibah. Apabila orang itu telah memberikan sesuatu yang sama dengan wasiat wajibah, maka tidak berhak atas wasiat wajibah, apabila yang diberikannya itu kurang dari wasiat wajibah, maka wajib disesuaikan dengan wasiat wajibah dan apabila orang itu hanya memberikan sesuatu kepada sebagiannya saja, maka kepada yang lain wajib diberikan sesuai bagiannya.

Oleh karena itu misalnya cucu perempuan dari anak laki-laki ia mewarisi bersama-sama dengan satu orang anak perempuan, maka cucu ini karena berhak mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian, maka ia tidak dapat menerima hak melalui wasiat wajibah sesuai bagian ayahnya atau $\frac{1}{3}$ bagian. Demikian pula misalnya ahli waris terdiri dari cucu perempuan dari anak perempuan dan seorang anak laki-laki, cucu ini telah mendapat wasiat *ikhtariyah* dari pewaris $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalannya, maka ia tidak berhak lagi untuk mendapatkan hak dari warisat wajibah, kecuali kurang dari $\frac{1}{3}$ bagian harta peninggalan, ia berhak mendapatkan sisa kekurangannya itu.

5. Ukuran wasiat wajibah.

Ukuran wasiat wajibah bagi cucu-cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dunia dari pada pewaris adalah tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta peninggalan, apabila ternyata lebih dari $\frac{1}{3}$, maka kelebihan itu ditunggukan kepada persetujuan ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Ukuran wasiat wajibah ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Mesir dan Syria, sedangkan menurut pakar-pakar hukum Islam bahwa adanya wasiat wajibah bagi orang tua dan kerabat-kerabat yang tidak menerima harta warisan, tidak ditentukan ukurannya, melainkan diserahkan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan ahli waris yang ada. Atas dasar ketentuan perundangan tersebut, maka apabila seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris satu orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan dan cucu-cucu dari anak perempuan yang telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris, maka untuk cucu-cucu ini menurut ketentuan perundangan yang berlaku di Mesir, tidak berlaku di Syria, mengambil bagian yang menjadi hak ibunya, yaitu $\frac{1}{4}$ harta peninggalan. Dan jika seorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris satu orang anak laki-laki, satu orang anak perempuan dan cucu-cucu dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia lebih dulu dari pada pewaris, maka bagian cucu-cucu ini mengambil hak yang menjadi bagian ayahnya $\frac{2}{5}$ bagian, akan tetapi karena $\frac{2}{5}$ bagian ini melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan, maka hak

cucu ini hanya mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta peninggalan kecuali ahli waris menyatakan persetujuannya.

Wasiat wajibah menurut perundang-undangan Mesir dan Syria adalah salah satu wasiat dengan mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ harta harus diprioritaskan (hak *al-tazahum*) dari pada wasiat *ikhtariyah* yang lainnya walaupun ada wasiat *diany*, seperti *fidyah* puasa dan shalat atau zakat, karena wasiat wajibah untuk cucu-cucu ini lebih diperlukan daripada yang lainnya. Apabila ukuran $\frac{1}{3}$ harta peninggalan mencukupi untuk melaksanakan wasiat wajibah dan wasiat *ikhtariyah*, maka kedua wasiat ini dapat dilaksanakan secara bersamaan, akan tetapi bila harta peninggalan yang diwasiatkan itu, kurang dari $\frac{1}{3}$ harta, maka wasiat wajibah harus didahulukan, kemudian wasiat yang lainnya sesuai kaidah prioritas.

6. Metode Pengeluaran Wasiat Wajibah Dari Harta Peninggalan.

Perundang-undangan yang berlaku di Mesir dan Syria tidak mengatur tentang tata cara (metoda) mengeluarkan wasiat wajibah dari harta peninggalan, akan tetapi perundangan tersebut memberikan petunjuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Harta yang dikeluarkan untuk wasiat wajibah tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ harta peninggalan.
- b. Ukuran wasiat wajibah sesuai dengan hak yang menjadi bagian ayah atau ibu yang telah meninggal dunia lebih dulu dari pada pewaris.
- c. Harta peninggalan yang dikeluarkan itu adalah wasiat bukan hak kewarisan, oleh karena itu dikeluarkan dari seluruh harta peninggalan, bukan $\frac{1}{3}$ harta peninggalan saja.

Dari petunjuk tersebut, maka cara mengeluarkan wasiat wajibah adalah pertama-tama menentukan hak yang menjadi bagian seorang yang telah meninggal dunia lebih dulu dari pewaris, kemudian hak kewarisan tersebut dikalikan dari seluruh harta peninggalan pewaris dengan ketentuan tidak melebihi $\frac{1}{3}$, kecuali ahli waris menyetujuinya dan bagian ini dibagikan kepada cucu-cucu dari ayah atau ibunya yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris sesuai pembagian kewarisan.

Misalnya pewaris meninggalkan ahli waris tiga orang anak laki-laki, satu orang cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah dan ibu, mula-mula diperhitungkan bagian seorang anak laki-laki yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka hak kewarisan ayah $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{6}$ dan empat orang anak laki-laki masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. $\frac{1}{6}$ bagian yang menjadi hak satu orang anak laki-laki yang telah meninggal dunia lebih

dahulu dari pada pewaris diperhitungkan dari seluruh harta peninggalan diberikan kepada cucu perempuan tersebut, sisanya dibagikan kepada seluruh ahli waris, maka bagian ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari sisa, ibu $\frac{1}{6}$ dari sisa dan selebihnya diberikan kepada tiga orang anak laki-laki masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa, apabila hartanya berjumlah Rp. 216 juta secara lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian sesuai hak ayahnya dikalikan kepada seluruh harta peninggalan = $\frac{1}{6}$ harta, $\frac{1}{6} \times 216 = 36$ bagian. $36 \times \text{Rp. 216 juta} = \text{Rp. 36 juta}$.
- b. Ayah = $\frac{1}{6} \times 216 = 36$ bagian. $36 \times \text{Rp. 216} = 30$ juta.
- c. Ibu = $\frac{1}{6} \times 216 = 36$ bagian. $36 \times \text{Rp. 216} = 30$ juta.
- d. Tiga orang anak laki-laki $\frac{4}{6}$ (sisa bagian ayah dan ibu) $\times \frac{5}{6} = \frac{20}{36} \times \text{Rp. 216 juta} = \text{Rp. 120 juta}$, untuk masing-masingnya $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 120 juta} = \text{Rp. 40 juta}$.

Penyelesaian lain yang mungkin lebih mudah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 216} = 36$ juta. Sisanya $216 - 36$ juta = 180 juta,
- b. Untuk ayah $\frac{1}{6} \times 180 = 30$ juta.
- c. Untuk ibu $\frac{1}{6} \times 180 = 30$ juta.
- d. Untuk tiga orang anak laki-laki $180 - 60 = 120$ juta, untuk masing-masingnya mendapatkan bagian $\frac{1}{3} \times 120 = 40$ juta.

Cara mengeluarkan wasiat wajibah tersebut, nampaknya hampir sama dengan cara penggantian kedudukan kewarisan menurut teori ahli waris pengganti yang dipelopori Hazairin, perbedaannya dengan teori ini, menurut Hazairin cucu itu berhak penuh atas bagian orang yang digantikan berapapun besarnya tidak boleh dikurangi atau dilebihkan, oleh karena itu menurut teori ahli waris pengganti Hazairin penyelesaiannya sebagai berikut:

- a. Ayah $\frac{1}{6} \times 216 = 36$ bagian. $\frac{1}{6} \times 216 = 36$ juta.
- b. Ibu $\frac{1}{6} \times 216 = 36$ bagian. $\frac{1}{6} \times 216 = 36$ juta
- c. Sisanya $\frac{4}{6}$ dibagikan kepada tiga orang anak laki-laki dan satu orang cucu perempuan, oleh karena itu masing-masing mendapat $\frac{1}{4} \times \frac{4}{6} = \frac{1}{6}$, atau masing-masing sama-sama mendapatkan $\frac{1}{6} \times \text{Rp. 216 juta} = 36$ juta.

Sedangkan menurut teori ahli waris pengganti, sesuai Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, bagian cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Oleh karena itu dalam kasus tersebut di atas

penyelesaiannya kebetulan sama seperti teori ahli waris pengganti menurut Hazairin, karena bagian cucu itu tidak melebihi bagian terkecil dari hak kewarisan ahli waris yang sederajat dengan yang diganti kedudukannya.

Wasiat wajibah secara historis (sejarah hukum Islam) tidak jauh berbeda dengan latar belakang yang diungkapkan Hazairin dengan memunculkan teori ahli waris pengganti, sebagaimana yang diungkapkan Wahbah al-Zuhaili²⁴ adalah merupakan pemecahan masalah sesuai dengan asas-asas keadilan yang terkandung dalam ruh syari'at tentang pembagian harta warisan. Selain itu karena tidak termasuk dosa dan tidak merugikan pihak lain dengan memberikan hak kewarisan anak yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris kepada anaknya dari anak itu (cucu).

Teori wasiat wajibah tersebut, ternyata telah menjadi inspirasi dan pola dasar untuk mereposisi kembali hukum waris Islam yang dipelopori ahlu Sunnah Wa Al-Jama'ah dengan memberikan hak wasiat wajibah kepada cucu-cucu pewaris baik karena mereka terhibab oleh paman-pamannya, maupun karena mereka termasuk *dzaw al-arham*. Penerapan wasiat wajibah di negara-negara Islam, seperti Mesir, Syria, Tunisia, Maroko, Pakistan dan Afganistan berbeda dengan wasiat *ikhtariyah*, karena wasiat wajibah tidak memerlukan pernyataan penerimaan dari penerima wasiat itu. Wasiat wajibah ini dalam prakteknya hampir sama dengan pembagian kewarisan. Oleh karena itu metoda pembagiannya sama dengan kewarisan, antara laki-laki dengan perempuan berlaku perbandingan 1 : 2, para orang tua ahli waris akan menhibab keturunannya yang lain dan masing-masing ahli waris mendapat bagian dari saham orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu itu.

Hanya saja di negara-negara Islam tersebut terdapat sedikit perbedaan mengenai keberlakuannya, di antaranya wasiat wajibah yang berlaku di Mesir dan Syria. Menurut Undang-undang hukum wasiat yang berlaku di Mesir²⁵ wasiat wajibah dapat berlaku terhadap seluruh cucu-cucu dari anak laki-laki untuk setiap tingkatan (derajat) betapapun jauhnya, dan hanya berlaku pada tingkatan pertama bagi cucu-cucu dari anak perempuan, wasiat wajibah juga berlaku bagi keturunan-keturunan orang yang meninggal dunia bersama ayah atau ibunya dalam satu kejadian tertentu dan tidak diketahui siapa yang meninggal dunia lebih dahulu, begitu pula wasiat wajibah berlaku bagi keturunan-keturunan yang orang tuanya dinyatakan secara hukum telah meninggal dunia.

²⁴ Wahbah bin Mushthafa Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, op.cit*, Juz VIII halaman 122

²⁵ Lihat Undang-Undang yang berlaku di Mesir Nomor 71 Tahun 1946 Tentang Wasiat

Wasiat wajibah yang dijelaskan tersebut di atas tersebut, ternyata terdapat persamaan dan perbedaan dengan teori ahli waris pengganti baik menurut Kompilasi Hukum Islam maupun sebagaimana yang dikemukakan Hazairin.

Persamaan teori wasiat wajibah dengan ahli waris pengganti adalah sebagai berikut :

1. Baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Undang-undang yang berlaku di Mesir dan Syria pada dasarnya mengakui adanya penggantian kedudukan dari posisi ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris.
2. Baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalam perundang-undangan Mesir dan Syria, yang menjadi bagian ahli waris yang menggantikan kedudukan itu memperoleh bagian sesuai dengan hak kewarisan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu.

Adapun perbedaan teori wasiat wajibah dengan ahli waris pengganti adalah sebagai berikut :

1. Teori ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam berlaku untuk setiap ahli waris yang memiliki kekerabatan nasabiyah (*bunuwwah, ubuwwah, ukhuwwah*) sedangkan teori wasiat wajibah menurut perundang-undangan Mesir hanya berlaku bagi hubungan nasab *bunuwwah* dengan batasan bagi cucu-cucu dari anak laki-laki berlaku secara menyeluruh sampai derajat tak terhingga, sedangkan bagi cucu-cucu dari anak perempuan hanya berlaku bagi cucu itu saja (satu derajat) dan menurut perundang-undangan Syria hanya berlaku bagi cucu-cucu dari anak laki-laki saja,
2. Hak kewarisan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, sedangkan dalam perundang-undangan Mesir dan Syria tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan.
3. Hak yang menjadi bagian ahli waris pengganti dalam teori wasiat wajibah, setelah diperhitungkan besaran bagiannya sesuai bagian dari orang tuanya itu, kemudian mendapatkan hak didahulukan (hak *al-tajahum*) daripada pembagiannya kepada ahli waris yang lainnya, maka posisi ahli waris pengganti dalam hal ini tidak merobah bagian-bagian ahli waris yang ada. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti ini dimasukan dalam perhitungan kewarisan secara menyeluruh bersama-sama

dengan ahli waris yang ada dan akan merobah posisi struktur kewarisan terhadap ahli waris yang ada. contoh kasus misalnya ahli waris terdiri dari ayah, ibu, mantan suami dan cucu perempuan dari anak perempuan. kasus ini menurut wasiat wajibah Mesir adalah karena hak cucu ini $1/2$ bagian, melebihi $1/3$, maka bagi cucu ini hanya memperoleh $1/3$ saja dengan demikian bila hartanya sejumlah Rp. 90 juta bagi masing-masingnya adalah :

- Cucu mendapat $1/3 \times \text{Rp. } 90 \text{ juta} = \text{Rp. } 30 \text{ juta}$ dan sisanya Rp. 60 juta dibagikan kepada ahli waris yang ada.
- Suami mendapat $1/2 \times 6 = 3/6 \times \text{Rp. } 60 \text{ juta} = \text{Rp. } 30 \text{ juta}$.
- Ibu mendapat $1/3 \times 6 = 2/6 \text{ Rp. } 60 \text{ juta} = \text{Rp. } 20 \text{ juta}$.
- Ayah mendapat sisa Rp. 10 juta.

Menurut mayoritas ulama pembagiannya adalah:

- Cucu tidak mendapat hak waris karena *dzaw al-arham*.
- Suami mendapat $1/2 \times 6 = 3/6 \times \text{Rp. } 90 \text{ juta} = \text{Rp. } 45 \text{ juta}$.
- Ibu mendapat $1/3 \times 6 = 2/6 \times \text{Rp. } 90 \text{ juta} = \text{Rp. } 30 \text{ juta}$.
- Ayah mendapat sisa Rp. 15 juta.

Menurut Ibnu Abas pembagiannya adalah :

- Cucu tidak mendapat hak waris karena *dzaw al-arham*.
- Suami mendapat $1/2 \times 6 = 3/6 \times \text{Rp. } 90 \text{ juta} = \text{Rp. } 45 \text{ juta}$.
- Ibu mendapat $1/3 \times 6 = 2/6 \times \text{Rp. } 45 \text{ juta} = \text{Rp. } 15 \text{ juta}$.
- Ayah mendapat sisa Rp. 30 juta.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam terjadi *aul* karena $1/2 + 1/4 + 1/6 + 16 = 6/12 + 3/12 + 2/12 + 2/12 = 13/12$, kelebihan angka 1, maka angka penyebut ditambah 1 menjadi 13, maka bagian masing-masing menjadi adalah:

- a. Cucu mendapat $1/2 \times 12 = 6$, $6/13 \times \text{Rp. } 90 \text{ juta} = \text{Rp. } 41.538.462,-$
- b. Suami mendapat $1/4 \times 12 = 3$, $3/13 \times \text{Rp. } 90 \text{ juta} = \text{Rp. } 20.769.231,-$
- c. Ibu mendapat $1/6 \times 12 = 2$, $2/13 \times \text{Rp. } 90 \text{ juta} = \text{Rp. } 13.846.154,-$
- d. Ayah mendapat $1/6 \times 12 = 2$, $2/13 \times \text{Rp. } 90 \text{ juta} = \text{Rp. } 13.846.154,-$

4. Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 hanya berlaku bagi anak angkat dan atau orang tua angkat dengan batasan maksimal sepertiga harta peninggalan, tidak berlaku terhadap orang tua atau kerabat-kerabat pewaris.
5. Apabila ahli waris pengganti itu telah mendapatkan hak waris walaupun dalam bagian terkecil, maka mereka tidak berhak atas wasiat wajibah dalam perundang-undangan Mesir dan Syria, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, mereka ditetapkan mendapat bagian sesuai bagian orang tuanya yang telah meninggal dunia itu dan tidak terkait dengan wasiat wajibah.

7. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 03 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyatakan (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Ketentuan ini menunjuk berlakunya wasiat wajibah hanya untuk orang tua angkat dan hanya untuk anak angkat saja. Tidak berlaku terhadap ahli waris baik melalui jalur *nasabiyah* secara menyeluruh maupun *jauziyah*, sebab hak kewarisan mereka telah di atur sebelumnya mulai Pasal 172 sampai dengan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, sehingga seluruh keturunan ahli waris atau para leluhur ahli waris selama dapat ditampilkan sebagai ahli waris, karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris, tidak perlu dipersoalkan kembali. Akan tetapi hasil Rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan memiliki pandangan lain, sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 9 menyatakan bahwa hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah. Apabila doktrin ini dipahami dengan garis nasab dalam hukum kewarisan, maka yang dimaksud cucu dalam hal ini adalah cucu baik laki-laki maupun perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak laki-laki, cucu-cucu ini dapat menggantikan posisi ayah atau ibunya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, tidak berlaku terhadap cicit-cicit dan seterusnya ke bawah. Kemudian anak-anak laki-laki dari saudara kandung pewaris laki-laki atau perempuan didudukkan sebagai ahli waris langsung, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung laki-laki atau perempuan bukan sebagai

ahli waris, akan tetapi ia berhak menerima wasiat wajibah. Ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sebab anak laki-laki saudara kandung tidak termasuk ahli waris langsung, demikian pula bertentangan dengan fikih mawaris yang disepakati ulama, karena anak-anak saudara pewaris yang didudukkan sebagai ahli waris langsung hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah saja, yang lainnya termasuk *dzaw al-arham*.

Wasiat wajibah juga diterapkan oleh Mahkamah Agung untuk ahli waris yang berbeda keyakinan sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Nomor 368.K/AG/1995 dan Nomor 16.K/AG/2010 tanggal 30 April 2010 yang pada dasarnya kedua putusan tersebut, menyatakan “seorang non muslim terhalang untuk menerima harta waris dari pewaris yang beragama Islam, akan tetapi orang tersebut diberi hak untuk menerima harta peninggalan melalui wasiat wajibah, maksimum sesuai dengan ukuran hak kewarisannya”.²⁶

III. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut, izinkan penulis mencatat beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Wasiat wajibah yang berlaku di Mesir dan Syria adalah merupakan salah satu norma hukum yang dimunculkan untuk mereposisi kembali struktur kewarisan pada hukum waris lama, sehingga peralihan hak atas harta peninggalan pewaris kepada seluruh ahli warisnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui kewarisan dan melalui wasiat wajibah.
2. Ahli waris yang berhak menerima wasiat wajibah yang berlaku di Mesir ditentukan hanya untuk cucu-cucu dari anak laki-laki dan keturunan-keturunannya ke bawah, sedangkan untuk cucu-cucu dari anak perempuan hanya berlaku untuk cucu-cucu itu saja yang berada pada tingkat (derajat) pertama, sedangkan yang berlaku di Syria wasiat wajibah hanya berlaku bagi cucu-cucu dari anak laki-laki saja, tidak berlaku bagi cucu-cucu dari anak perempuan.
3. Ukuran yang menjadi hak penerima wasiat wajibah adalah sama dengan bagian hak waris orang tua dari cucu-cucu tersebut yang telah lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris dengan syarat tidak melebihi 1/3 bagian, kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang ada.
4. Penerima wasiat wajibah memiliki hak *tazahum* (prioritas didahulukan), sehingga dalam perhitungan pembagian harta peninggalan diperhitungkan lebih dahulu daripada pembagiannya untuk ahli waris.

²⁶ Lihat bab II tentang hal-hal yang dapat menghalangi untuk menerima harta warisan.

5. Penerima wasiat wajibah di Indonesia dapat berlaku bagi anak atau orang tua angkat pewaris sesuai Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam atau terhadap ahli waris yang terhalang untuk menerima hak waris, karena berbeda agama dengan pewaris, sesuai Yurisprudensi MA RI Nomor Nomor 368.K/AG/1995 dan Nomor 16.K/AG/2010 tanggal 30 April 2010, sebab hak kewarisan ahli waris yang tidak dapat ditampilkan sebagai ahli waris karena terhijab oleh ahli waris lain atau karena *dzaw al-arham* telah diselesaikan melalui Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.
6. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 9 bertentangan dengan Pasal 174 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

IV. DAFTAR PUSTAKA

1. DR. Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Bairut: Dar Al-Fikr, Cet. III, 1989) Juz VIII.
2. DR. Mushthafa Dib al-Bagha, *Syarah Ilm Al-Warits Al-Rahbiyah Fi Ilm Al-Faraidh*, (Bairut Libanon, Dar Katib wa kitab, tth)
3. DR. Mushthafa Al-Khan *et,al*, *Al-Fiqh Al-Minhajy*, (Damsyiq: Dar Al-Qalam, 1992).
4. Prof. DR. Hazairin, SH, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, (Jakarta, Tintamas, 1982)
5. Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, ('Alam Al-'Arabi: Daar Al-Fatah, Jilid III, tth)
6. Muhammad bnin Ahmad bin Aby Sahal Syams Al-Asimmah Al-Sarkhasy, *Al-Mabsuth*, (Bairut: Dasr Al-Ma'rifah, 1993).
7. Drs. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, Al-Ma'arif, Cet. II 1981).
8. Muhammad Aly Al-Shabuny, *Al-Mawaris Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, T.th).
9. Abu Al-Fidaa Isma'il bin 'Umr bin Katsiir Al-Quraisyi Al-Damsyiqy, *Tafsir Al-Qur'an al-'Adhim Al-Syahir bi Tafsir Ibnu Katsir*, (Dar Thayyibah Linasyir wa Al-Tauzi', Cet. II, 1999).
10. Abu Al-Thayyib Muhammad Shiddiq Khan, *Fath Al-Bayan Fi Maqashid Al-Qur'an*, (Bairut: Maktabah Al-'Ushriyah, 1992).
11. Muhammad bin Aly bin Muhammad bin Abdullah Al-Syaukany, *Fath Al-Qadir*, (Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1414 H).
12. Muhammad Rasyid bin Aly Ridla, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Syahir bi Tafsir Al-Manar*, (Al-Hai'ah Al-Mishriyah, 1990).

13. Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhary*, (Dar Thauqah Al-Naja', 1422 H)
14. Ahmad bin Aly bin Hajar Abu Al-Fadl Al-'Asqalany Al-Syafi'iy, *Fath Al-Bary Syarah Al-Bukhary*, (Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H).
15. Prof. R. Subekti, SH & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet. XXIV, 2002).
16. INTRUKSI PRESIDENT No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Wallahu Al-Muwafiq Ila Aqwam Al-Thariq.